BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jl. Stasiun Mambang Muda, No. 25, Kel. Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara. 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : /32/K.Bawaslu-PROV.SU.09/PM.00.02/X/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/02.30/X/2020 (terlampir). Laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Aek Kanopan, 06 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M. YUSUF, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner